



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KARANGJAMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Karangreja, maka dipandang perlu Kecamatan tersebut dikembangkan menjadi 2 (dua) kecamatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Kecamatan Karangjambu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KARANGJAMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Karangjambu.
- (2) Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Desa Purbasari;
 - b. Desa Sirandu;
 - c. Desa Karangjambu;
 - d. Desa Sanguwatang;
 - e. Desa Jinkang;
 - f. Desa Danasari.

- (3) Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Kecamatan Karangreja

Pasal 3

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Karangjambu, maka nama Kecamatan Karangreja tetap bernama Kecamatan Karangreja
- (2) Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Desa Serang;
 - b. Desa Kutabawa;
 - c. Desa Siwarak;
 - d. Desa Karangreja;
 - e. Desa Gondang;
 - f. Desa Tlahab Lor;
 - g. Desa Tlahab Kidul.

BAB III PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berada di Desa Karangjambu.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berada di Desa Karangreja.

BAB IV BATAS KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Batas Kecamatan Karangjambu dan batas Desa-desa dalam Kecamatan Karangjambu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas Kecamatan Karangreja dan batas Desa-desa dalam Kecamatan Karangreja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Batas Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam wilayah Kabupaten Purbalingga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Selama Kecamatan Karangjambu belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani Kecamatan Karangreja, dan dibawah tanggungjawab Camat Karangreja.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Januari 2002

ttd

BUPATI PURBALINGGA

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KARANGJAMBU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Karangreja, maka dipandang perlu Kecamatan tersebut dikembangkan menjadi 2 (dua) Kecamatan.

Sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, semua Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, dibentuk menjadi Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | | |
|---------|---|--------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : | Cukup jelas. |